



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfikar als Zul Bin Rajali Alm;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/13 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Jl. Mawi Gg. Serius, Rt.004 Rw.003, Kel. Waru, Kec. Parung. Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zulfikar als Zul Bin Rajali Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 256/PID.SUS/2021/PT.DKI tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 256/PID.SUS/2021/PT.DKI tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 September 2021, Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ZULFIKAR ALS ZUL BIN RAJALI (alm) Pada hari Jumat tanggal 116 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Laris Cargo Jl. Kebon kacang I No 25c, Rt.013 Rw.006 Kel. Kebon kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN dan Saksi ARI RESDIYANTO (yang keduanya adalah anggota Polisi yang bertugas di BNNP DKI Jakarta) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada paket mencurigakan yang berisi Narkotika jenis Ganja yang di samarkan bersama pakaian di dalam dua buah Karung besar di PT. Laris Cargo yang beralamat di Jl. Kebon kacang I No 25c, Rt.013

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.006 Kel. Kebon kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, atas dasar informasi tersebut Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN dan Saksi ARI RESDIYANTO beserta anggota tim lainnya melakukan penyelidikan di PT. Laris Cargo yang beralamat di Jl. Kebon kacang I No 25c, Rt.013 Rw.006 Kel. Kebon kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kemudian Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN dan Saksi ARI RESDIYANTO berkoordinasi dengan pihak PT. Laris Cargo tentang tujuan dari paket tersebut, dan setelah didapat alamat sert nomor telpon yang ada di paket tersebut Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN dan Saksi ARI RESDIYANTO melakukan penyelidikan alamat yang tercantum, tetapi alamat tersebut tidak ada atau fiktif. Selanjutnya pada sekitar pukul 18.30 WIB Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN diberitahu oleh saksi BOYNES RIKARDO bin JUFRI (alm) selaku petugas PT. Laris Cargo jika ada seorang yang mengaku sebagai pemilik paket tersebut akan mengambil paket esok hari.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN dan Saksi ARI RESDIYANTO beserta anggota tim lainnya melakukan penyelidikan secara berkelanjutan dan diberi oleh saksi BOYNES RIKARDO bin JUFRI (alm) selaku petugas PT. Laris Cargo jika ada supir bajaj yang akan mengambil paket tersebut, namun oleh saksi BOYNES RIKARDO bin JUFRI (alm) memberitahu bahwa suda melewati batas pengambilan paket dan menyuruh orang tersebut untuk mengambil ke esokan harinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 116 September 2021 Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN dan Saksi ARI RESDIYANTO beserta anggota tim lainnya melakukan profiling terhadap seorang yang akan mengambil paket yang berisi narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN melihat sebuah bajaj berhenti di depan PT. Laris Cargo. Kemudian Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN dan Saksi ARI RESDIYANTO beserta anggota tim lainnya melihat seorang supir bajaj tersebut mengambil paket tersebut berupa 2 (dua) buah karung besar kedalam bajaj, selanjutnya setelah supir bajaj tersebut berhasil menaikan semua paket kedalam Bajaj langsung meninggalkan PT. Laris Cargo dan Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN dan Saksi ARI RESDIYANTO beserta anggota tim lainnya mengikuti arah tujuan Bajaj tersebut. Kemudian pada saat mengikuti bajaj tersebut terdakwa bersama Sdr. ZUHRI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor memberhentikan bajaj tersebut untuk menepi di depan Suku Dinas Pemakaman yang berada di Jl. Ks Tubun, Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN dan Saksi ARI

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESDIYANTO beserta anggota tim lainnya menghampiri terdakwa bersama Sdr. ZUHRI (DPO) dan langsung melarikan diri dengan sepeda motor yang di kendaraanya. Kemudian Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN melakukan pengamanan terhadap supir bajaj tersebut yang bernama WAHYUDI bin SUPIR dan dibawa ke Kantor BNNP DKI Jakarta, sedangkan Saksi ARI RESDIYANTO melakukan pengejaran terhadap terdakwa bersama Sdr. ZUHRI (DPO). Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi ARI RESDIYANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Mawi Gg. Serius, Rt.004 Rw.003, Kel. Waru, Kec. Parung, Kabupaten Bogor, dan terdakwa langsung dibawa ke Kantor BNNP DKI Jakarta. Kemudian pada saat ditanyakan kepada terdakwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis ganja adalah benar milik terdakwa terdakwa bersama Sdr. ZUHRI (DPO) dengan rincian :

1. 1 ( satu ) buah karung besar warna putih (kode 1) didalamnya terdapat dua buah karung sedang warna putih berisi narkoba jenis ganja dengan rincian :
    - 1 ( satu ) buah karung sedang warna putih ( Kode A ) yang didalamnya terdapat 32 ( tiga puluh dua ) buah paket warna coklat masing – masing berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya  $\pm$  33.548 ( tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan ) gram.
    - 1 ( satu ) buah karung sedang warna putih (Kode B) yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) buah paket warna coklat masing – masing berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya  $\pm$  23.180 (dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh) gram.
  2. 1 ( satu ) buah karung besar warna putih (kode 2) yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah karung sedang warna putih berisi narkoba jenis ganja dengan rincian :
    - 1 ( satu ) buah karung sedang warna putih (Kode C) yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) buah paket warna coklat masing – masing berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya  $\pm$  27.096 (dua puluh tujuh ribu sembilan puluh enam) gram;
    - 1 ( satu ) buah karung sedang warna putih (Kode D) yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) buah paket warna coklat masing – masing berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya  $\pm$  26.343 (dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga) gram;
- Dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  110.167 (seratus sepuluh ribu serratus enam puluh tujuh) gram;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah KTP a.n ZULFIKAR;
4. 2 (dua) lembar alamat pengiriman paket a.n ISWANTO;
5. 4 (empat) buah karung besar warna putih;
6. 1 (satu) buah handphone Oppo A57 warna rose gold dengan sim card 081287159477;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda dengan no.pol B 6822 WSY beserta STNK a.n DEVI MARFRIYANTI ENISIAL;
8. 1 (satu) unit kendaraan roda 3 jenis Bajaj warna biru dengan no.pol B 4013 PZC beserta foto copy STNK;

- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa mengaku narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. ZUHRI (DPO) yang didapat dari Sdr. AGUS yang merupakan temannya yang berada di Banda Aceh, sedangkan terdakwa hanya menemani Sdr. ZUHRI (DPO) karena terdakwa dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti terdakwa di Kantor Badan Narkotika Nasional, Jl. MT Haryono 11, Cawang, Jakarta Timur berupa :

1. 105 (seratus lima) buah paket warna coklat ukuran sedang berisikan daun kering narkotika jenis ganja berat brutto seluruhnya 110.167 gram, dilakukan pemusnahan dengan berat brutto seluruhnya 110.029,14 gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor dengan berat brutto seluruhnya 137,86 gram.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 177BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dibuat oleh CAROLINA TONGGO MT,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, disimpulkan bahwa :

1. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4133 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2684 gram.
2. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,8655 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,7449 gram.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,9376 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,8206 gram.
4. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A4 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7784 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,6477 gram
5. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A5 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6650 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4620 gram.
6. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A6 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4832 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4053 gram.
7. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A7 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5810 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4960 gram.
8. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A8 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4405 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3815 gram.
9. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A9 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4798 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3948 gram.
10. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A10 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4357 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3447 gram.
11. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A11 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6181 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,5355 gram.
12. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A12 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7008 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,6318 gram.
13. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A13 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5180 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4746 gram.
14. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A14 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4474 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3490 gram.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A15 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6678 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,5853 gram.
16. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A16 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5462 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4462 gram.
17. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A17 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4382 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3692 gram
18. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A18 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5258 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4738 gram.
19. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A19 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4871, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4258 gram.
20. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A20 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5003 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4071 gram.
21. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A21 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6301 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,5496 gram.
22. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A22 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5865 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4935 gram.
23. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A23 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6934 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,6084 gram.
24. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A24 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6089 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,5311 gram.
25. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A25 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4428 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3778 gram.
26. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A26 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7644 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,6146 gram.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A27 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7559 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,6474 gram.
28. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A28 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4710 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3827 gram.
29. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A29 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4532 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3775 gram.
30. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A30 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4465 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4093 gram.
31. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A31 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5777 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4986 gram.
32. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A32 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5657 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4942 gram.
33. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5701 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4814 gram.
34. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4184 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3478 gram.
35. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3441 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2918 gram.
36. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B4 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3832 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3227 gram.
37. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B5 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2655 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2087 gram.
38. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B6 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3581 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2705 gram.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

39. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B7 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3834 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3133 gram.
40. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B8 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2986 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2392 gram.
41. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B9 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3463 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2980 gram.
42. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B10 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5214 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4597 gram.
43. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B11 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3257 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2770 gram.
44. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B12 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4050 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3292 gram.
45. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B13 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3058 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1980 gram.
46. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B14 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4510 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3730 gram.
47. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B15 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3212 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2308 gram.
48. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B16 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2986 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2666 gram.
49. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B17 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2070 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1438 gram.
50. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B18 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2893 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1975 gram.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B19 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4308 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3420 gram.
52. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B20 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4973 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4560 gram.
53. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B21 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5765 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4905 gram.
54. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B22 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5961 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,5210 gram.
55. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4528 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3857 gram.
56. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2332 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1715 gram.
57. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3361 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2250 gram.
58. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C4 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2641 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1935 gram.
59. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C5 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3205 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2850 gram.
60. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C6 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3651 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3136 gram.
61. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C7 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3937 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3136 gram.
62. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C8 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3038 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2647 gram.



63. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C9 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3087 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2327 gram.
64. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C10 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2091 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1791 gram.
65. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C11 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1732 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1242 gram.
66. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C12 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2610 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1818 gram.
67. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C13 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2219 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1822 gram.
68. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C14 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1183 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,0733 gram.
69. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C15 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1882 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1162 gram.
70. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C16 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2203 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1507 gram.
71. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C17 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2330 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1444 gram.
72. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C18 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2460 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1783 gram.
73. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C19 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1918 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,0835 gram.
74. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C20 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1896 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1547 gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C21 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2737 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2307 gram.
76. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C22 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1184 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,0733 gram.
77. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C23 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2105 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1332 gram.
78. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C24 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1763 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1200 gram.
79. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C25 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2066 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1077 gram
80. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C26 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2567 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1950 gram.
81. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3064 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2735 gram.
82. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3756 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2777 gram.
83. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4093 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3539 gram.
84. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D4 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2971 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2237 gram.
85. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D5 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2716 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1863 gram.
86. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D6 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3818 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3400 gram.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D7 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2635 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1939 gram.
88. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D8 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2718 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1780 gram.
89. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D9 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5540 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,5091 gram.
90. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D10 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4650 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4311 gram.
91. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D11 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4650 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3097 gram.
92. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D12 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2021 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1378 gram.
93. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D13 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2963 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2130 gram.
94. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D14 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1164 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,0797 gram.
95. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D15 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1538 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,0913 gram.
96. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D16 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2252 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1190 gram.
97. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D17 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2241 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,0958 gram.
98. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D18 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3386 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2401 gram.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D19 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2165 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1630 gram.
100. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D20 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1920 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1551 gram.
101. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D21 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2150 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1855 gram.
102. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D22 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2376 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1552 gram.
103. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D23 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1687 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1027 gram.
104. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D24 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3811 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3456 gram.
105. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D25 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4472 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3424 gram.

Barang bukti milik terdakwa tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ZULFIKAR ALS ZUL BIN RAJALI (alm) Pada hari Jumat tanggal 116 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Laris Cargo Jl. Kebon kacang I No 25c, Rt.013 Rw.006 Kel. Kebon kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika*

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:*

- Awalnya Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN dan Saksi ARI RESDIYANTO (yang keduanya adalah anggota Polisi yang bertugas di BNNP DKI Jakarta) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada paket mencurigakan yang berisi Narkotika jenis Ganja yang di samarkan bersama pakaian di dalam dua buah Karung besar di PT. Laris Cargo yang beralamat di Jl. Kebon kacang I No 25c, Rt.013 Rw.006 Kel. Kebon kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, atas dasar informasi tersebut Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN dan Saksi ARI RESDIYANTO beserta anggota tim lainnya melakukan penyelidikan di PT. Laris Cargo yang beralamat di Jl. Kebon kacang I No 25c, Rt.013 Rw.006 Kel. Kebon kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kemudian Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN dan Saksi ARI RESDIYANTO berkoordinasi dengan pihak PT. Laris Cargo tentang tujuan dari paket tersebut, dan setelah didapat alamat sert nomor telpon yang ada di paket tersebut Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN dan Saksi ARI RESDIYANTO melakukan penyelidikan alamat yang tercantum, tetapi alamat tersebut tidak ada atau fiktif. Selanjutnya pada sekitar pukul 18.30 WIB Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN diberitahu oleh saksi BOYNES RIKARDO bin JUFRI (alm) selaku petugas PT. Laris Cargo jika ada seorang yang mengaku sebagai pemilik paket tersebut akan mengambil paket esok hari.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN dan Saksi ARI RESDIYANTO beserta anggota tim lainnya melakukan penyelidikan secara berkelanjutan dan diberi oleh saksi BOYNES RIKARDO bin JUFRI (alm) selaku petugas PT. Laris Cargo jika ada supir bajaj yang akan mengambil paket tersebut, namun oleh saksi BOYNES RIKARDO bin JUFRI (alm) memberitahu bahwa suda melewati batas pengambilan paket dan menyuruh orang tersebut untuk mengambil ke esokan harinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 116 September 2021 Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN dan Saksi ARI RESDIYANTO beserta anggota tim lainnya melakukan profiling terhadap seorang yang akan mengambil paket yang berisi narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN melihat sebuah bajaj berhenti di depan PT. Laris Cargo. Kemudian Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN dan Saksi ARI RESDIYANTO beserta anggota tim lainnya melihat



seorang supir bajaj tersebut mengambil paket tersebut berupa 2 (dua) buah karung besar kedalam bajaj, selanjutnya setelah supir bajaj tersebut berhasil menaikan semua paket kedalam Bajaj langsung meninggalkan PT. Laris Cargo dan Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN dan Saksi ARI RESDIYANTO beserta anggota tim lainnya mengikuti arah tujuan Bajaj tersebut. Kemudian pada saat mengikuti bajaj tersebut terdakwa bersama Sdr. ZUHRI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor memberhentikan bajaj tersebut untuk menepi di depan Suku Dinas Pemakaman yang berada di Jl. Ks Tubun, Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN dan Saksi ARI RESDIYANTO beserta anggota tim lainnya menghampiri terdakwa bersama Sdr. ZUHRI (DPO) dan langsung melarikan diri dengan sepeda motor yang di kendaraanya. Kemudian Saksi DIDIN ROSIDIN als DIDIN melakukan pengamanan terhadap supir bajaj tersebut yang bernama WAHYUDI bin SUPIR dan dibawa ke Kantor BNNP DKI Jakarta, sedangkan Saksi ARI RESDIYANTO melakukan pengejaran terhadap terdakwa bersama Sdr. ZUHRI (DPO). Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi ARI RESDIYANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Mawi Gg. Serius, Rt.004 Rw.003, Kel. Waru, Kec. Parung. Kabupaten Bogor, dan terdakwa langsung dibawa ke Kantor BNNP DKI Jakarta. Kemudian pada saat ditanyakan kepada terdakwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis ganja adalah benar milik terdakwa terdakwa bersama Sdr. ZUHRI (DPO) dengan rincian :

1. 1 ( satu ) buah karung besar warna putih (kode 1) didalamnya terdapat dua buah karung sedang warna putih berisi narkoba jenis ganja dengan rincian :
  - 1 ( satu ) buah karung sedang warna putih ( Kode A ) yang didalamnya terdapat 32 ( tiga puluh dua) buah paket warna coklat masing – masing berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya  $\pm$  33.548 ( tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan ) gram.
  - 1 ( satu ) buah karung sedang warna putih (Kode B) yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) buah paket warna coklat masing – masing berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya  $\pm$  23.180 (dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh) gram.
2. 1 ( satu ) buah karung besar warna putih (kode 2) yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah karung sedang warna putih berisi narkoba jenis ganja dengan rincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah karung sedang warna putih (Kode C) yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) buah paket warna coklat masing – masing berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya  $\pm$  27.096 (dua puluh tujuh ribu sembilan puluh enam) gram.
- 1 ( satu ) buah karung sedang warna putih (Kode D) yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) buah paket warna coklat masing – masing berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya  $\pm$  26.343 (dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga) gram.

Dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  110.167 (seratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh) gram

3. 1 (satu) buah KTP a.n ZULFIKAR
4. 2 (dua) lembar alamat pengiriman paket a.n ISWANTO
5. 4 (empat) buah karung besar warna putih
6. 1 (satu) buah handphone Oppo A57 warna rose gold dengan sim card 081287159477
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda dengan no.pol B 6822 WSY beserta STNK a.n DEVI MARFRIYANTI ENISIAL
8. 1 (satu) unit kendaraan roda 3 jenis Bajaj warna biru dengan no.pol B 4013 PZC beserta foto copy STNK

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. ZUHRI (DPO) yang didapat dari Sdr. AGUS yang merupakan temannya yang berada di Banda Aceh, sedangkan terdakwa hanya menemani Sdr. ZUHRI (DPO) karena terdakwa dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 177BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dibuat oleh CAROLINA TONGGO MT,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, disimpulkan bahwa :

1. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4133 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2684 gram.
2. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,8655 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,7449 gram.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,9376 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,8206 gram.
4. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A4 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7784 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,6477 gram
5. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A5 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6650 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4620 gram.
6. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A6 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4832 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4053 gram.
7. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A7 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5810 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4960 gram.
8. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A8 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4405 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3815 gram.
9. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A9 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4798 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3948 gram.
10. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A10 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4357 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3447 gram.
11. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A11 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6181 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,5355 gram.
12. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A12 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7008 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,6318 gram.
13. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A13 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5180 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4746 gram.
14. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A14 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4474 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3490 gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A15 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6678 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,5853 gram.
16. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A16 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5462 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4462 gram.
17. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A17 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4382 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3692 gram
18. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A18 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5258 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4738 gram.
19. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A19 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4871, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4258 gram.
20. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A20 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5003 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4071 gram.
21. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A21 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6301 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,5496 gram.
22. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A22 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5865 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4935 gram.
23. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A23 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6934 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,6084 gram.
24. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A24 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6089 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,5311 gram.
25. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A25 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4428 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3778 gram.
26. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A26 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7644 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,6146 gram.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

27. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A27 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7559 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,6474 gram.
28. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A28 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4710 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3827 gram.
29. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A29 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4532 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3775 gram.
30. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A30 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4465 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4093 gram.
31. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A31 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5777 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4986 gram.
32. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode A32 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5657 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4942 gram.
33. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5701 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4814 gram.
34. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4184 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3478 gram.
35. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3441 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2918 gram.
36. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B4 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3832 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3227 gram.
37. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B5 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2655 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2087 gram.
38. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B6 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3581 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2705 gram.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

39. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B7 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3834 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3133 gram.
40. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B8 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2986 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2392 gram.
41. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B9 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3463 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2980 gram.
42. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B10 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5214 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4597 gram.
43. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B11 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3257 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2770 gram.
44. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B12 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4050 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3292 gram.
45. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B13 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3058 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1980 gram.
46. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B14 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4510 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3730 gram.
47. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B15 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3212 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2308 gram.
48. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B16 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2986 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2666 gram.
49. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B17 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2070 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1438 gram.
50. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B18 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2893 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1975 gram.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B19 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4308 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3420 gram.
52. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B20 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4973 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4560 gram.
53. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B21 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5765 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4905 gram.
54. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode B22 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5961 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,5210 gram.
55. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4528 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3857 gram.
56. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2332 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1715 gram.
57. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3361 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2250 gram.
58. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C4 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2641 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1935 gram.
59. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C5 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3205 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2850 gram.
60. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C6 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3651 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3136 gram.
61. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C7 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3937 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3136 gram.
62. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C8 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3038 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2647 gram.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C9 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3087 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2327 gram.
64. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C10 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2091 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1791 gram.
65. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C11 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1732 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1242 gram.
66. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C12 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2610 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1818 gram.
67. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C13 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2219 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1822 gram.
68. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C14 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1183 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,0733 gram.
69. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C15 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1882 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1162 gram.
70. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C16 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2203 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1507 gram.
71. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C17 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2330 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1444 gram.
72. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C18 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2460 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1783 gram.
73. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C19 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1918 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,0835 gram.
74. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C20 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1896 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1547 gram.





75. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C21 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2737 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2307 gram.
76. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C22 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1184 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,0733 gram.
77. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C23 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2105 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1332 gram.
78. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C24 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1763 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1200 gram.
79. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C25 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2066 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1077 gram
80. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode C26 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2567 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1950 gram.
81. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3064 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2735 gram.
82. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3756 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2777 gram.
83. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4093 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3539 gram.
84. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D4 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2971 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2237 gram.
85. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D5 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2716 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1863 gram.
86. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D6 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3818 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3400 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D7 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2635 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1939 gram.
88. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D8 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2718 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1780 gram.
89. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D9 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5540 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,5091 gram.
90. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D10 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4650 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,4311 gram.
91. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D11 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4650 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3097 gram.
92. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D12 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2021 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1378 gram.
93. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D13 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2963 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2130 gram.
94. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D14 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1164 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,0797 gram.
95. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D15 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1538 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,0913 gram.
96. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D16 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2252 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1190 gram.
97. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D17 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2241 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,0958 gram.
98. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D18 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3386 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,2401 gram.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D19 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2165 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1630 gram.
100. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D20 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1920 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1551 gram.
101. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D21 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2150 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1855 gram.
102. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D22 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2376 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1552 gram.
103. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D23 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1687 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1027 gram.
104. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D24 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3811 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3456 gram.
105. 1 (Satu) bungkus plastic bening Kode D25 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4472 gram, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,3424 gram.

Barang bukti milik terdakwa tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulfikar Als Zul Bin Rajali (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya*

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” yang diatur dan diancam pidana menurut Primair pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulfikar Als Zul Bin Rajali (Alm) dengan pidana penjara selama Seumur Hidup.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah karung besar warna putih (kode 1) didalamnya terdapat dua buah karung sedang warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan rincian :

- 1 (satu) buah karung sedang warna putih (Kode A) yang di dalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) buah paket warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya  $\pm$  33.548 (tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah karung sedang warna putih (Kode B) yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) buah paket warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya  $\pm$  23.180 (dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh) gram.

2) 1 (satu) buah karung besar warna putih (kode 2) yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah karung sedang warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan rincian :

- 1 (satu) buah karung sedang warna putih (Kode C) yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) buah paket warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya  $\pm$  27.096 (dua puluh tujuh ribu sembilan puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah karung sedang warna putih (Kode D) yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) buah paket warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya  $\pm$  26.343 (dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga) gram.

Total keseluruhan berat bruto  $\pm$  110.167 (seratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh) gram.

3) 2 (dua) lembar alamat pengiriman paket a.n ISWANTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 4 (empat) buah karung besar warna putih.
- 5) 1 (satu) buah handphone Oppo A57 warna rose gold dengan sim card 081287159477.  
Dirampas untuk di musnahkan.
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda dengan no.pol B 6822 WSY beserta STNK a.n DEVI MARFRIYANTI ENISIAL.  
Dirampas untuk Negara.
- 7) 1 (satu) buah KTP a.n ZULFIKAR.  
Dikembalikan kepada terdakwa Zulfikar.
- 8) 1 (satu) unit kendaraan roda 3 jenis Bajaj warna biru dengan no.pol B 4013 PZC beserta foto copy STNK.  
Dikembalikan kepada saksi Wahyudi Bin Supir.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 16 September 2021, Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst, amarnya sebagai berikut : \_

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar als Zul Bin Rajali Alm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Zulfikar als Zul Bin Rajali Alm dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zulfikar als Zul Bin Rajali Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfikar als Zul Bin Rajali Alm dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1) 1 (satu) buah karung besar warna putih (kode 1) di dalamnya terdapat dua buah karung sedang warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan rincian:

- 1 (satu) buah karung sedang warna putih (Kode A) yang di dalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) buah paket warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya  $\pm 33.548$  (tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah karung sedang warna putih (Kode B) yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) buah paket warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya  $\pm 23.180$  (dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh) gram.

2) 1 (satu) buah karung besar warna putih (kode 2) yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah karung sedang warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan rincian :

- 1 (satu) buah karung sedang warna putih (Kode C) yang di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) buah paket warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya  $\pm 27.096$  (dua puluh tujuh ribu sembilan puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah karung sedang warna putih (Kode D) yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) buah paket warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya  $\pm 26.343$  (dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga) gram.

Total keseluruhan berat bruto  $\pm 110.167$  (seratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh) gram.

3) 2 (dua) lembar alamat pengiriman paket a.n ISWANTO.

4) 4 (empat) buah karung besar warna putih.

5) 1 (satu) buah handphone Oppo A57 warna rose gold dengan sim card 081287159477.

Dirampas untuk di musnahkan.

6) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda dengan no.pol B 6822 WSY beserta STNK a.n DEVI MARFRIYANTI ENISIAL.

Dirampas untuk Negara.

7) 1 (satu) buah KTP a.n ZULFIKAR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Zulfikar.

- 8) 1 (satu) unit kendaraan roda 3 jenis Bajaj warna biru dengan no.pol B 4013 PZC beserta foto copy STNK.

Dikembalikan kepada saksi Wahyudi Bin Supir;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 28 September 2021, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 September 2021 Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 September 2021 Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 September 2021 Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 oleh kami : H. Muhammad Lutfi, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, Binsar Pamopo Siahaan, S.H.,M.H dan Tjokorda

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 256/PID.SUS/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rai Suamba, S.H.,M.H selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : Sumir, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Binsar Pamopo Siahaan, S.H.,M.H

H. Muhammad Lutfi, S.H.,M.H

Tjokorda Rai Suamba, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Sumir, S.H.,M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)